



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

TENTANG

PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN, PENINDAKAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B003/HM.02.04/K.KL-04/10/2021

Nomor : 047/UN51.6/KS/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tujuh** Bulan **Oktober** Tahun **Dua ribu dua puluh satu** bertempat di Universitas Borneo Tarakan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Chaeril, S.E, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, berkedudukan Jalan Jendral Sudirman, Desa. Tideng Pale, Kec. Sesayap, Kab. Tana Tidung, Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (FH-UBT), yang bertindak untuk dan atas nama FH-UBT, berkedudukan di Jl. Amal Lama No. 1, Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur, Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan yang mempunyai fungsi sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu (1) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (2) Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma, dan (3) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

PARA PIHAK bersepakat untuk menjalin kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
- (3) Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (5) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** menyelenggarakan program peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Pelaksanaan rencana strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.
- (2) Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan penyampaian informasi publik melalui konsep penyajian yang menarik dan edukatif sebagai bentuk pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** di bidang pelayanan informasi publik dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- (3) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penguatan fungsi pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki para pihak demi kemajuan bersama.

BAB II
PRINSIP KERJASAMA
Pasal 3

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan secara berlandaskan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta menundukkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama dalam ruang lingkup meliputi :

- a. Pemberdayaan Dosen sebagai saksi Ahli untuk mendukung tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung;
- b. Pelibatan Dosen sebagai narasumber atau Tim Ahli pada Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan, Penindakan pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan Mahasiswa/i PKP, KKN, Lokasi Penelitian;
- d. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar dan lokakarya;
- e. Peningkatan dan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- f. Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian terpisah.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan lembaga **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) **PARA PIHAK** akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia di dalam batas kewenangannya guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerjasama sebagaimana isi Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan besaran biaya yang ditimbulkan akan dibahas lebih lanjut sebelum kegiatan dilaksanakan.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/ atau tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/ atau kebijakan pemerintah baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 8

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
KERAHASIAAN
Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan informasi yang diterima sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi

tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap kebenaran pekerjaan yang dilaksanakan baik bahan maupun hasil pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

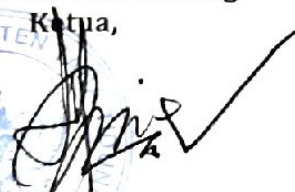
BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki ketentuan yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Tidung**

Ketua,


CHAERIL, S.E.

PIHAK KEDUA

**Fakultas Hukum
Universitas Borneo Tarakan**
Dekan,


Dr. YAHYA AHMAD ZEIN, S.H., M.H.
NIP. 197908142005011003

MENGETAHUI

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**
Ketua,


Abhan, S.H., M.H

Rektor
Universitas Borneo Tarakan


Prof. Dr. Adri Patton, M.Si
NIP. 196308151988031003